



PUTUSAN

Nomor 223/B/PK/PJK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1671/PJ./2015 tanggal 28 April 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT AGRI BUMI SENTOSA, berkedudukan di Jalan Indragiri Citra Nomor 2 Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan alamat korespondensi MUC Building, Jalan TB Simatupang, Kav.15 Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59256/PP/M.IA/18/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 477-JAW/2014 tanggal 25 April 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-97/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SKP PBB (selanjutnya Pemohon Banding sebut sebagai "Keputusan Keberatan"). Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 11 Februari 2014;

Bahwa dalam Keputusan Keberatan tersebut Terbanding menolak permohonan keberatan atas SKP PBB Nomor 00001/272/11/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2011;

Bahwa berikut Pemohon Banding uraikan mengenai pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding, pokok-pokok materi sengketa, alasan pengajuan banding, kesimpulan dan usul serta lampiran dokumen;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding:

A. Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-Undang KUP"), menyatakan sebagai berikut:

- (1). Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan";
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut";

B. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak"), menyatakan sebagai berikut:

- (1). Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";
- (2). Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

C. Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:



- (1). Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding";
- (2). Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";
- (3). Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding";
- (4). Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35; dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal di atas; Dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penyampaian surat banding ini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis;

Pokok-Pokok Materi Dan Alasan Pengajuan Banding.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis, berikut Pemohon Banding sampaikan kronologi terbitnya keputusan keberatan:

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin telah menerbitkan SKP PBB Nomor 00001/272/11/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp428.371.020,00;
- Terhadap SKP tersebut, Pemohon Banding tidak setuju dan telah mengajukan permohonan keberatan dengan Surat Nomor 1259-JAW/2013 tanggal 22 Oktober 2013;
- Terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding tersebut, pihak Terbanding telah mengeluarkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-97/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang menetapkan:

1. Menolak keberatan Pemohon banding dalam Suratnya Nomor 1259-JAW/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
2. Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKP PBB Nomor 00001/272/11/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2011, dengan hasil sebagai berikut:

Uraian	Luas (m ²) Bumi	NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (Rp)	Ketetapan (Rp)
Semula	82.931.800	191.657.708.000	428.371.020
Menjadi	82.931.800	191.657.708.000	428.371.020

- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang KUP, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-97/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp428.371.020,00, dengan dasar hukum, fakta-fakta, dan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi Terbanding:

Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Surat Nomor 802-JAW/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Klarifikasi Tertulis atas Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Nomor S-7177/WPJ.29/KP.01/2013 tanggal 13 Juni 2013 mengenai Klarifikasi Data SPOP/LSPOP Sektor Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Agri Bumi Sentosa. Dalam surat tersebut Pemohon Banding menyatakan bahwa telah terdapat kekeliruan di dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) Pemohon Banding tahun 2008 sampai dengan 2013. Sehingga berdasarkan klarifikasi tersebut, Pemohon Banding melakukan pembetulan SPOP PBB;

Bahwa atas surat dari Pemohon Banding tersebut KPP Pratama Banjarmasin kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) sesuai dengan klarifikasi tertulis yang disampaikan oleh Pemohon Banding sehingga dihasilkan PBB yang terutang untuk Tahun 2011 adalah sebesar Rp383.299.416,00 dan jumlah PBB yang masih harus dibayar sebesar Rp428.371.020,00. Namun perhitungan PBB yang terutang dalam SKP PBB tersebut tidak menerapkan fasilitas 50% untuk investasi wilayah tertentu yang berlaku bagi Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB 2009 yang diterbitkan sebelumnya oleh KPP Pratama Banjarmasin;

Alasan Banding:

Bahwa adapun alasan dan penjelasan serta fakta-fakta Pemohon Banding menanggapi koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum:

a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu:

Pasal 1:

(1) Pengenaan pajak bumi dan bangunan bagi Pemohon Banding yang melakukan investasi/penanaman modal baru dan perluasan, yang dilakukan di wilayah-wilayah:

- a. Propinsi Kalimantan Barat;
- b. Propinsi Kalimantan Timur;
- c. Propinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Propinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Propinsi Sulawesi Utara;
 - f. Propinsi Sulawesi Selatan;
 - g. Propinsi Sulawesi Tengah;
 - h. Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - i. Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - j. Propinsi Nusa Tenggara Barat;
 - k. Propinsi Timor Timur;
 - l. Propinsi Maluku;
 - m. Propinsi Irian Jaya;
- terhitung sejak tanggal 1 Januari 1990, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang, selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah;
- (2) Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk investasi di bidang:
- a. Pertanian;
 - b. Perkebunan;
 - c. Peternakan;
 - d. Perikanan;
 - e. Pertambangan;
 - f. Kehutanan;
 - g. Perindustrian;
 - h. Real estate/industrial estate;
 - i. Perhotelan dan Jasa Pengembangan Kepariwisata;
 - j. Prasarana dan sarana ekonomi serta jasa angkutan darat, laut dan udara;

Bahwa dalam hal ini, objek bumi dan bangunan Pemohon Banding adalah berada di Wilayah Kalimantan Selatan dan diperuntukkan untuk investasi di bidang perkebunan, sehingga memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas pengurangan 50% atas investasi wilayah tertentu sesuai peraturan di atas;

Bahwa pembetulan SPOP yang Pemohon Banding lakukan hanya berhubungan dengan luasan objek bumi dan bangunan. Namun, dalam SKP Pajak Bumi dan Bangunan, Terbanding tidak hanya mengoreksi luasan objek bumi dan bangunan, namun juga tidak memperhitungkan fasilitas pengurangan 50% atas investasi wilayah tertentu;

Bahwa produk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB dikeluarkan oleh instansi yang sama yaitu KPP

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Banjarmasin, namun menyatakan hal yang berbeda. Selain itu, Pemohon Banding tidak mendapatkan alasan yang jelas atas koreksi yang tidak memperhitungkan fasilitas pengurangan 50% atas investasi wilayah tertentu tersebut;

Kesimpulan dan Usul:

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, maka diusulkan kepada Majelis untuk membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-97/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SKP PBB Nomor 00001/272/11/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2011, atas nama PT Agri Bumi Sentosa, NPWP 21.000.764.7-731.001 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemeriksa	Menurut Pemohon Banding	Koreksi
	Data Obyek Pajak			
	Luas Bumi (m ²)	82.931.800	82.931.800	
	Luas Bangunan (m ²)	275	275	
	Kelas	174 & 86	174 & 86	
	NJOP Bumi per m ² (Rp)	2.310	2.310	
	NJOP Bangunan per m ² (Rp)	310.000	310.000	
	NJOP (Rp)	191.657.708.0	191.657.708.000	
	Perhitungan Pajak yang terutang			
1	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	191.657.708.0	191.657.708.000	
2	Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	8.000.000	8.000.000	
3	NJOP untuk perhitungan PBB	191.649.708.0	191.649.708.000	
4	Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	40%	40%	
5	NJKP	76.659.883.20	76.659.883.200	
6.a	PBB yang terutang (tarif 0,5%)	383.299.416	383.299.416	
6.b	Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu (50% x 6.a)	-	191.649.708	
7	PBB yang harus dibayar	383.299.416	191.649.708	191.649.708
8	Pokok/Jumlah PBB yang masih Harus dibayar	342.696.816	151.047.108	191.649.708
9	Denda administrasi Pasal 10 Undang-Undang PBB	85.674.204	37.761.777	47.912.427
10	Jumlah yang masih harus dibayar	428.371.020	188.808.885	239.562.135

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59256/PP/M.IA/18/2015 tanggal 2 Pebruari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-97/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PBB Nomor 00001/ 272/11/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2011, atas nama PT Agri Bumi Sentosa, NPWP 21.000.764.7-731.001, beralamat di Jalan Indragiri Citra Nomor 2 Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sehingga perhitungan PBB Tahun Pajak 2011 menjadi sebagai berikut:



Objek Pajak	Luas (m ²)	Kelas	NJOP per m ² (Rp)	
			Per m ²	Jumlah
Bumi	82.931.800	174	2.310	191.572.458.000,00
Bangunan	275	86	310.000	85.250.000,00
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB				191.657.708.000,00
NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)				8.000.000,00
NJOP untuk penghitungan PBB				191.649.708.000,00
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)			40% x 191.649.708.000	76.659.883.200,00
Pajak Bumi dan Bangunan Terutang			0,5% x 76.659.883.200	383.299.416,00
Pengenaan 50% atas investasi Di Wilayah Tertentu				191.649.708,00
PBB yang harus dibayar				191.649.708,00
Pokok /Jumlah PBB yang masih harus dibayar (setelah dikurangi SSPT sebesar				151.047.108,00
Denda Administrasi Pasal UU PBB				37.761.777,0
Pajak Bumi dan Bangunan Yang Harus Dibayar				188.808.885,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59256/PP/M.IA/18/2015 tanggal 2 Pebruari 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1671/PJ./2015 Tanggal 28 April 2015 kemudian terhadapnya, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2015

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 10 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban yang diterangkan dalam keterangan tidak menyerahkan kontra memori peninjauan kembali Nomor 3348/PA.Wk/ 2016 tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali.

Bahwa yang menjadi sengketa adalah mengenai fasilitas pengurangan sebesar 50% dari jumlah PBB terutang atas Investasi di wilayah tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperhitungkan Terbanding. Nilai sengketa adalah sebesar Rp191.649.708,00;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59256/PP/M.IA/18/2015 tanggal 2 Februari 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku:

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding sebesar Rp191.649.708,00 atas PBB tahun 2008 dikarenakan Terbanding tidak memperhitungkan fasilitas pengurangan sebesar 50 % dari jumlah PBB terutang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990 tanggal 28 Juni 1990;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (selanjutnya disebut Undang-Undang PBB), dinyatakan:

1. Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang:

- 1) Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
- 2) dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang di luar biasa;

2. Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990 tanggal 28 Juni 1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1:

- (1) Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi wajib Pajak yang melakukan investasi/penanaman modal baru dan perluasan, yang dilakukan di wilayah-wilayah:
 - a. Propinsi Kalimantan Barat;
 - b. Propinsi Kalimantan Timur;
 - c. Propinsi Kalimantan Selatan;
 - d. ...dst...m. Propinsi Irian Jaya;terhitung sejak tanggal 1 Januari 1990, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang, selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah;
- (2) Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk investasi di bidang:
 - a. Pertanian;
 - b. Perkebunan;
 - c. Peternakan;
 - d. ...Dst...j. Prasarana dan sarana ekonomi serta jasa angkutan darat, laut dan udara;

Pasal 2:

Pelaksanaan Teknis Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PL6/1990 tanggal 18 Jai 1990 Pokok Petunjuk Teknis Tentang Pengenaan PBB Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu;

Butir 4:

"Wajib pajak yang ingin memanfaatkan kemudahan dimaksud pada angka 3 di atas diwajibkan untuk memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah investasi baru dimulai atau perluasan telah mencapai sekurang-kurangnya 30% sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b";

Bahwa kronologis timbulnya sengketa ini adalah sebagai berikut:



Tanggal	
22 Februari 2007	Keputusan Bupati Barito Kuala - Prov. Kalsel Nomor 73 Tahun 2007 tanggal diperoleh izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas tanah seluas 10.000 Ha terletak di Desa Pantang Baru, Pantang Raya, Karya Jadi, Antar Jaya, Antar Raya, Antar Baru, Karya Tani, Karyabaru dan Dwipasari, Kecamatan Tabukan, Wanaraya, Barambai dan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
28 Januari 2008	Surat Pemohon Banding Nomor 071/KJW/II/2008 kepada KP PBB Banjarmasin tentang Pemberitahuan untuk memanfaatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990; dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan bangunan (SPOP)
5 Maret 2008	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 02-17.09-2008, NIB. 17.09.00.00. 00005;
18 September 2008	Terbanding menerbitkan SPPT PBB Tahun 2008 Nomor 63.04.120.000.0002.0 dengan jumlah PBB terutang Rp12.763.553,00 dan telah memperhitungkan fasilitas pengurangan 50%;
13 Maret 2009	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 140/0441/Pem Tentang Klarifikasi Letak Desa
13 Juni 2013	Terbanding menerbitkan Surat Nomor S-7177/WPJ.29/KP.01/2013 mengenai Klarifikasi Data SPOP/LSPOP Sektor Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Pemohon Banding;
9 Juli 2013	Pemohon Banding menyampaikan Durat Nomor 802-JAW/2013 tentang klarifikasi tertulis atas atas Surat Terbanding Nomor S7177/WPJ.29/KP.01/2013 tanggal 13 Juni 2013, Pemohon Banding menyatakan terdapat kekeliruan SPOP PBB tahun 2008 sd 2013 sehingga SPOP tersebut diperbaiki;
2 Agustus 2013	Terbanding menerbitkan SKP PBB Tahun 2009 Nomor 00001/272/09/731/13 dengan jumlah PBB yang masih harus dibayar sebesar Rp245.004.300,00 termasuk denda administrasi, tetapi tidak diberikan/diperhitungkan adanya fasilitas pengurangan 50%

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, sengketa ini dimulai dari adanya perbaikan SPOP PBB tahun 2008 sampai dengan 2013 yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Surat Nomor 802-JAW/2013 tanggal 9 Juli 2013;

Bahwa atas SPOP yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding pada tanggal 28 Januari 2008, oleh Terbanding telah diterbitkan SPPT PBB Tahun 2011 Nomor 63.04.120.000.0002.0 dengan jumlah PBB terutang Rp40.602.600,00 yang memperhitungkan fasilitas pengurangan 50%, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu;

Bahwa setelah Pemohon Banding menyampaikan perbaikan data SPOP PBB tahun 2008, Terbanding menerbitkan SKP PBB Tahun 2008 Nomor 00001/272/09/731/13 tanggal 2 Agustus 2013, yang dalam SKP tersebut Terbanding tidak memperhitungkan fasilitas pengurangan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Menteri



Kuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990;

Bahwa alasan Terbanding tidak memperhitungkan fasilitas pengurangan 50% atas PBB yang harus dibayar dikarenakan Pemohon banding mengajukan pemanfaatan fasilitas pengurangan PBB (untuk yang pertama kali) kepada Terbanding melebihi jangka waktu 3 bulan dari tanggal diperolehnya izin lokasi perkebunan, sebagaimana diatur dalam butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990 tentang Pokok Petunjuk Teknis Tentang Pengenaan PBB Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu;

Bahwa Bupati Barito Kuala Prov. Kalsel telah menerbitkan Putusan Nomor 73 Tahun 2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan kepada Pemohon Banding, sedangkan permohonan pemanfaatan pengurangan PBB diajukan oleh Pemohon Banding tanggal 28 Januari 2008 dengan Surat Nomor 071/KJW/112008, sehingga melebihi jangka waktu 3 bulan;

Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990 tentang Pokok Petunjuk Teknis Tentang Pengenaan PBB Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990, yang menyatakan "Pelaksanaan Teknis keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa Majelis berpendapat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 hanya mengatur tentang Pelaksanaan Teknis atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990 tanggal 28 Juni 1990, sehingga Surat Edaran tersebut tidak dapat digunakan oleh Terbanding untuk mengambil keputusan yang bertentangan atau menyimpang atau melebihi dari seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990;

Bahwa dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 dengan tegas mengatur bahwa pengenaan pajak bumi dan bangunan bagi:

- Wajib pajak yang melakukan investasi penanaman modal baru dan perluasan, yang dilakukan di wilayah-wilayah tertentu (ayat 1);
- Melakukan investasi di bidang tertentu (ayat 2);
- terhitung sejak tanggal 1 Januari 1990, diberikan pengurangan sebesar



50% (lima puluh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang, selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990, sehingga berhak memperoleh fasilitas pengurangan PBB sebesar 50% selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah yakni tahun 2007;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat perhitungan PBB terutang sebagaimana tertuang dalam SKP PBB Nomor 00001/272/09/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Terbanding adalah tidak tepat, karena tidak memperhitungkan fasilitas pengurangan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas besarnya PBB tahun 2008 terutang sebesar Rp191.649.708,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:



Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

- 2.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- 2.3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu;
- 2.4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990 Pokok Petunjuk Teknis Tentang Pengenaan PBB Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59256/PP/M.IA/18/2015 tanggal 2 Februari 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memperhitungkan pengurangan sebesar 50% dari jumlah PBB terutang dalam SKP PBB dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali mengajukan pemanfaatan fasilitas pengurangan PBB kepada Terbanding melebihi jangka waktu 3 bulan dari tanggal diperolehnya izin lokasi perkebunan, sebagaimana diatur dalam butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990 tentang Pokok Petunjuk Teknis Tentang Pengenaan PBB Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu;
 - b. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak memperhitungkan pengurangan sebesar 50% dari jumlah PBB terutang dalam SKP PBB karena objek Bumi dan Bangunan Termohon Peninjauan Kembali adalah



berada di wilayah Kalimantan Selatan dan diperuntukkan untuk investasi di bidang perkebunan, sehingga memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas pengurangan 50% atas Investasi Wilayah Tertentu sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 tanggal 28 Juni 1990;

c. Bahwa dengan demikian, sengketa atas koreksi fasilitas pengurangan sebesar 50% dari jumlah PBB terutang atas investasi di wilayah tertentu sebesar Rp191.649.708,00 ini merupakan sengketa yuridis fiskal, yaitu apakah Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pengurangan sebesar 50% dari jumlah PBB terutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 tanggal 28 Juni 1990;

d. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Majelis berpendapat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 hanya mengatur tentang Pelaksanaan Teknis atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990 tanggal 28 Juni 1990, sehingga surat edaran tersebut tidak dapat digunakan oleh Terbanding untuk mengambil keputusan yang bertentangan atau menyimpang atau melebihi dari seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990;

Bahwa dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 dengan tegas mengatur bahwa Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi:

- Wajib pajak yang melakukan investasi penanaman modal Baru dan perluasan, yang dilakukan di wilayah-wilayah tertentu (ayat 1);
- Melakukan investasi di bidang tertentu (ayat 2);
- terhitung sejak tanggal 1 Januari 1990, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang, selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Keputusan Menteri



Kuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990, sehingga berhak memperoleh fasilitas pengurangan PBB sebesar 50% selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah yakni tahun 2007;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat perhitungan PBB terutang sebagaimana tertuang dalam SKP PBB Nomor 00001/272/09/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Terbanding adalah tidak tepat, karena tidak memperhitungkan fasilitas pengurangan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas besarnya PBB tahun 2008 terutang sebesar Rp191.649.708,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

e. Bahwa pertimbangan Majelis di atas tidak tepat karena:

1) Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (selanjutnya disebut Undang-Undang PBB) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (2) huruf b:

Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut:

b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak;

Pasal 10 ayat (4):

“Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang”;

Pasal 11 ayat (1):



“Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pajak terhutang oleh wajib pajak”;

Pasal 11 ayat (2):

Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak oleh wajib pajak;

Pasal 15 ayat (1):

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas:

- a. Surat pemberitahuan pajak terhutang;
- b. Surat ketetapan pajak;

2) Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1:

(1) Pengenaan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak yang melakukan investasi/penanaman modal baru dan perluasan, yang dilakukan di wilayah-wilayah:

- a. Propinsi Kalimantan Barat;
- b. Propinsi Kalimantan Timur;
- c. Propinsi Kalimantan Selatan;
- d. ...dst...m. Propinsi Irian Jaya;

terhitung sejak tanggal 1 Januari 1990, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang, selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah;

(2) Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk investasi di bidang:

- a. Pertanian;
- b. Perkebunan;
- c. Peternakan;
- d. ...dst...j. Prasarana dan sarana ekonomi serta jasa



angkutan darat, laut dan udara;

Pasal 2 :

Pelaksanaan teknis keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak;

- 3) Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990 Pokok Petunjuk Teknis Tentang Pengenaan PBB Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu antara lain mengatur sebagai berikut:

Angka 2:

Untuk memperoleh perlakuan pajak bumi dan bangunan secara khusus tersebut, wajib pajak supaya diminta mengisi SPOP. Dalam SPOP tersebut, wajib pajak diminta agar mengisi data sebagai berikut:

- 2.1. Bagi investasi/penanaman modal baru SPOP diisi sesuai ketentuan dengan melampirkan surat izin peruntukan tanah dan atau bangunan;
- 2.2. Bagi investor yang melakukan perluasan supaya di dalam SPOP diberikan penjelasan tentang perluasan yang dilakukan dengan melampirkan surat-surat seperti tersebut dalam butir 2.1. mengenai perluasan investasi yang dimaksud;

Angka 3 huruf a:

Tata cara perhitungan pajak bumi dan bangunan yang terutang adalah sebagai berikut:

- a. Atas investasi baru yang dilakukan sejak 1 Januari 1990 diberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan sebesar 50% dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang, berlaku selama 8 tahun berturut-turut sejak diterbitkannya surat izin peruntukan tanah dan/atau bangunan;

Angka 4:

"Wajib pajak yang ingin memanfaatkan kemudahan dimaksud pada angka 3 di atas diwajibkan untuk memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah investasi baru dimulai atau perluasan telah mencapai sekurang-kurangnya 30% sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b";

- 4) Bahwa dalam persidangan diketahui fakta-fakta sebagai berikut:



- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mendapatkan izin peruntukan tanah sejak tanggal 22 Februari 2007 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 73 Tahun 2007 tanggal 22 Februari 2007, dimana izin lokasi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit;
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mendapatkan izin usaha perkebunan sejak tanggal 16 Mei 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 259 tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk Tanaman Kelapa Sawit kepada PT Agri Bumi Sentosa di Kabupaten Barito Kuala. Dengan diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut, maka menandai dimulainya investasi baru bagi Termohon Peninjauan Kembali;
- c. Bahwa berdasarkan SPOP yang dikirimkan oleh Termohon Peninjauan Kembali melalui Suratnya Nomor 802-JAW/2013 tanggal 9 Juli 2013, yang digunakan sebagai dasar penerbitan SKPPBB oleh Termohon Peninjauan Kembali diperoleh informasi bahwa pada tahun 2008 telah terdapat tanaman yang belum menghasilkan (TBM) tahun I (tahun tanam tahun 2007) seluas 1.311 hektar, yang berarti bahwa investasi atas perkebunan tersebut telah dimulai sejak tahun 2007;
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan Surat Nomor 071/KJW/II/2008 tanggal 28 Januari 2008 kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Banjarmasin dalam rangka mendapatkan dan memanfaatkan kemudahan yaitu pengenaan PBB bagi investasi di wilayah tertentu, namun pemberitahuan tersebut telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah investasi baru dimulai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990 pokok Petunjuk Teknis Tentang Pengenaan PBB Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu;
- e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan SKP PBB Tahun 2008 Nomor 00001/272/09/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 sehubungan dengan pembetulan data SPOP PBB



tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 yang dilakukan Termohon

- f. Bahwa Pemohon Peninjauan yang mengakibatkan adanya perubahan data luas tanah (dalam satuan hektar) sebagaimana data berikut:

Uraian	Tahun Pajak					
	2008	2009	2010	2011	2012	2113
a. SPOP yang telah dilaporkan	5.913,03	4.943,00	4.943,00	4.943,00	4.943,00	4.943,00
b. SPOP setelah pembetulan	2.856,98	6.157,81	6.293,18	8.293,18	8.293,18	8.293,18
c. Selisih	(3.056,05)	1.214,81	1.350,18	3.350,18	3.350,18	3.350,18

- g. Bahwa perhitungan PBB yang masih harus dibayar berdasarkan SKP PBB *a quo* adalah sebagai berikut:

Objek Pajak	Luas (M ²)	NJOP (Rp)	
		Per M ²	Jumlah
Bumi	82.931.800	2.310	191.572.458.000
Bangunan	275	310.000	85.250.000
1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB			191.657.708.000
2. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)			8.000.000
3. NJOP untuk penghitungan PBB			191.649.708.000
4. Persentase NJKP			40%
5. NJKP (3x4)			76.659.883.200
6.a. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5)			383.299.416
6.b. Pengenaan Investasi di Wilayah Tertentu (50% x 6.a)			-
7. PBB yang harus dibayar (6.a atau 6.b)			383.299.416
8. Pokok/jumlah PBB yang masih harus dibayar			342.696.816
9. Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB			85.674.204
10. Jumlah yang masih harus dibayar			428.371.020

bahwa dalam SKPPBB *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali tidak memperhitungkan pengurangan 50% dari jumlah PBB terutang atas investasi di wilayah tertentu;

- 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKPPBB oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak memperhitungkan pengurangan 50% dari jumlah PBB terutang atas investasi di wilayah tertentu sudah tepat karena:
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang melakukan investasi/penanaman modal baru diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak bumi dan bangunan yang terutang selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukkan tanah;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali memperoleh izin peruntukan tanah sejak tanggal 22 Februari 2007, yaitu sejak diperolehnya Surat Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 73 Tahun 2007 tanggal 22 Februari 2007, sehingga apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka



- Termohon Peninjauan Kembali akan memperoleh fasilitas pengenaan sebesar 50% dari PBB terutang selama 8 (delapan) tahun sejak tahun 2008;
- c. Bahwa berdasarkan Angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut diwajibkan untuk memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah investasi baru dimulai;
- d. Bahwa berdasarkan SPOP yang dikirimkan oleh Termohon Peninjauan Kembali melalui Suratnya Nomor 802-JAW/2013 tanggal 9 Juli 2013, yang digunakan sebagai dasar penerbitan SKPPBB oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2008 telah terdapat tanaman yang belum menghasilkan (TBM) tahun I (tahun tanam tahun 2007) seluas 1.311 hektar, yang berarti bahwa investasi atas perkebunan tersebut telah dimulai sejak tahun 2007;
- e. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali ingin memperoleh fasilitas pengenaan sebesar 50% dari PBB terutang tersebut, maka Termohon Peninjauan Kembali wajib untuk memberitahukan kepada Kepala KPP Pratama Banjarmasin paling lambat 3 (tiga) bulan setelah investasi baru dimulai. Berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui bahwa investasi dimulai sejak tahun 2007, yaitu saat diperolehnya Ijin Usaha Perkebunan tanggal 16 Mei 2007, sehingga paling lambat bulan Agustus 2007, Termohon Peninjauan Kembali wajib memberitahukan keinginannya untuk memanfaatkan fasilitas pengenaan 50% dari PBB terutang tersebut kepada Kepala KPP Pratama Banjarmasin;
- f. Bahwa Angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 mewajibkan kepada wajib pajak yang menginginkan fasilitas pengenaan 50% dari PBB terutang untuk memberitahukan kepada Kepala KPP Pratama tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah investasi baru dimulai. Hal ini berarti apabila dalam jangka



waktu 3 (tiga) bulan setelah investasi baru dimulai, ternyata Termohon Peninjauan Kembali tidak memberitahukan keinginannya untuk mendapatkan fasilitas tersebut kepada Kepala KPP Pratama Banjarmasin, maka Pemohon Banding tidak ingin memanfaatkan fasilitas tersebut, sehingga SPPT PBB atau SKPPBB akan diterbitkan tanpa adanya fasilitas pengenaan 50% PBB terutang tersebut;

g. Bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pemberitahuan sebagaimana telah dijelaskan pada Angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tersebut didahului dengan kata wajib, dengan demikian jangka waktu tersebut harus dipatuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali demi terciptanya kepastian hukum, sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali memberitahukan keinginannya untuk memperoleh fasilitas tersebut melewati batas waktu 3 (tiga) bulan setelah investasi baru dimulai, maka Termohon Peninjauan Kembali tidak akan mendapatkan fasilitas tersebut;

h. Bahwa mengingat berdasarkan fakta-fakta *a quo* Termohon Peninjauan Kembali memberitahukan keinginannya untuk memperoleh fasilitas pengenaan 50% dari PBB terutang telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah investasi baru dimulai, maka fasilitas pengenaan 50% dari PBB terutang tidak diberikan;

6) Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak hanya mengatur tentang pelaksanaan teknis atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 tanggal 28 Juni 1990, sehingga Surat Edaran tersebut tidak dapat digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengambil keputusan yang bertentangan atau menyimpang atau melebihi dari seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 adalah tidak tepat karena:

a. Bahwa dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu dinyatakan bahwa Pelaksanaan Teknis Keputusan ini diatur lebih lanjut



oleh Direktur Jenderal Pajak. Frasa “diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak” mengandung pengertian bahwa Menteri Keuangan mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur lebih lanjut tata cara atau petunjuk teknis terkait pengenaan PBB bagi investasi di wilayah tertentu. Ketentuan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 ini adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990 pokok Petunjuk Teknis Tentang Pengenaan PBB Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu. Dengan demikian, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tersebut merupakan landasan hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk meneliti persyaratan formal dan material dalam mempertimbangkan permohonan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

b. Bahwa dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 diatur mengenai pemberian fasilitas pengenaan 50% (lima puluh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang bagi:

- Wajib pajak yang melakukan investasi penanaman modal baru dan perluasan, yang dilakukan di wilayah-wilayah tertentu (ayat 1), dan
- Melakukan investasi di bidang tertentu (ayat 2);

Sedangkan beberapa hal teknis yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 adalah bahwa untuk memperoleh fasilitas pengenaan 50% dari PBB terutang tersebut, bagi wajib pajak yang melakukan investasi atau penanaman modal baru, disyaratkan untuk:

- a. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- b. Melampirkan surat izin peruntukan tanah dan/atau bangunan;
- c. Wajib memberitahukan keinginan untuk memanfaatkan kemudahan untuk memperoleh fasilitas pengenaan PBB tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah investasi



baru dimulai;

- c. Bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 hanya mengatur mengenai persyaratan materiil yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh fasilitas pengenaan 50% (lima puluh persen) dari pajak bumi dan bangunan yang terutang, sedangkan persyaratan formal atau prosedur untuk mendapatkan fasilitas tersebut belum diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan *a quo*, sehingga dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan *a quo* dinyatakan bahwa pelaksanaan teknis keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian, Menteri Keuangan telah mendelegasikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis yang meliputi persyaratan formal/prosedur yang harus dipenuhi untuk memperoleh fasilitas pengenaan 50% (lima puluh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. Dalam pelaksanaannya, Direktur Jenderal Pajak kemudian menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 yang mengatur mengenai persyaratan formal maupun material yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh fasilitas pengenaan 50% (lima puluh persen) dari pajak bumi dan bangunan yang terutang, sehingga hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/ 1990, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan formal, yang tidak/atau belum diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990, tidak berarti bahwa ketentuan tersebut bertentangan, menyimpang, atau melebihi dari seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 mengingat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tersebut memang diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan teknis yang meliputi prosedur ataupun tata cara yang harus dipenuhi wajib pajak untuk memperoleh fasilitas pengenaan 50% (lima puluh persen) dari pajak



bumi dan bangunan yang terutang, yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990;

- d. Bahwa dengan demikian, penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 telah memiliki legalitas formal sehingga dapat dijadikan landasan hukum dalam pengambilan keputusan oleh Terbanding terkait Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990. Berdasarkan hal tersebut maka pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Surat Edaran tersebut tidak dapat digunakan oleh Terbanding untuk mengambil keputusan yang bertentangan atau menyimpang atau melebihi dari seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 *juncto* Angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990;

- 7) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak, dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;



Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Pasal 84 ayat (1):

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;”

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dimana Majelis tidak berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990, sehingga pendapat Majelis yang menyatakan “Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak hanya mengatur tentang pelaksanaan teknis atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 tanggal 28 Juni 1990, sehingga Surat Edaran tersebut tidak dapat digunakan oleh Terbanding untuk mengambil keputusan yang bertentangan atau menyimpang atau melebihi dari seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990” telah mengabaikan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 *juncto* Angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990, sehingga putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

f. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi fasilitas pengurangan sebesar 50% dari



jumlah PBB terutang atas investasi di wilayah tertentu sebesar Rp191.649.708,00 tidak tepat sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, diajukan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung karena putusan Majelis Hakim ini nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 *juncto* Angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990, sehingga putusan Majelis tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59256/PP/M.IA/18/2015 tanggal 2 Februari 2015 harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.59256/PP/M.IA/18/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-97/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PBB Nomor 00001/272/08/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2011, atas nama PT Agri Bumi Sentosa, NPWP: 21.000.764.7-731.001, beralamat di Jalan Indragiri Citra Nomor 2 Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-97/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Pajak 2011 Nomor 00001/272/11/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama Pemohon Banding NPWP 21.000.764.7-731.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp188.808.885,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu fasilitas pengurangan sebesar 50% dari jumlah PBB terutang atas investasi di wilayah tertentu yang tidak diperhitungkan Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) nilai sengketa adalah sebesar Rp191.649.708,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan, sehingga berhak memperoleh fasilitas pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah yakni tahun 2007 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Bumi dan Bangunan *juncto* Pasal 1 Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)